



**P U T U S A N**

Nomor : 133/Pid.B/PN.Pbm/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI  
(Alm)-----

Tempat lahir :  
Palembang-----

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 13 Agustus  
1980-----

Jenis kelamin : Laki-laki  
-----

Kebangsaan : Indonesia  
-----

Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin Gg. Serasan No. 50 Kel. Pasar I  
Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;  
-----

Agama : Islam  
-----

Pekerjaan : Tukang  
Parkir-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 10 Juli 2013, No. Pol : SP. KAP/208/VII/2013/Reskrim ;  
-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ----

- 1 Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 11 Juli 2013, No.Pol : SP.Han/51/VII/2013/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 26 Juli 2013, Nomor : B-125/N.6.17/Euh.1/07/2013, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;

- 3 Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 02 September 2013, Nomor : Print-140/N.6.17/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 10 September 2013, Nomor : 138/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;

- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Penetapan bertanggal 02 Oktober 2013, Nomor : 138/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan penetapan dari Majelis tentang penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa, Nomor : 133/Pid.B/2013/PN. Pbm, tertanggal 17 September 2013 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan, -----

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bertanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana dasar panjang warna merah ;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna pink bergambar wanita ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning putih bergambar telapak tangan ;
- 1 (satu) buah BH warna putih motif kembang ;
- 1 (satu) buah seprai kasur warna putih ;
- 1 (satu) buah celana dasar panjang warna Krem ;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna krim bertuliskan BULLS CHICAGO ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP Merk MITO warna Hitam berlis Putih ;

( Dirampas untuk di musnahkan ) :

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Pembelaan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan/ pleidoi semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-08/Ep.2/09/PBM-1/2013, bertanggal 02 September 2013 yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : -----

## **PERTAMA** :

Bahwa ia terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di jalan Jendral Sudirman Ex. Penginapan SURYA Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban Novita Binti Indrayatno bersetubuh dengan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) di luar perkawinan, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, sekira jam 12.00 Wib saksi korban Novita Binti Indrayatno duduk didepan hotel berlian menunggu teman saksi korban Novita Binti Indrayatno, pada saat itu terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) sedang menjaga Parkir didepan Hotel Berlian. Kemudian terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) mendekati saksi korban Novita Binti Indrayatno dan mengajak saksi korban mengobrol, disela-sela perbincangan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) menawarkan untuk mencari pekerjaan dan menawarkan makan kepada saksi korban Novita Binti Indrayatno, sekira 15 ( lima belas menit ) terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) meminta saksi korban Novita Binti Indrayatno agar melanjutkan obrolan di Penginapan karena terdakwa WIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) mengatakan akan membicarakan masalah pekerjaan maka saksi korban Novita Binti Indrayatno menuruti untuk ngobrol di penginapan. Selanjutnya saat saksi korban Novita Binti Indrayatno dan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) menuju ke kamar Ex. Penginapan di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih saksi korban Novita Binti Indrayatno melihat saksi NAZARUDIN yang berada di depan pintu lantai bawah penginapan tersebut, kemudian saksi korban Novita Binti Indrayatno bersama saksi NAZARUDIN dan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) langsung menuju ke lantai 3 tepatnya kamar nomor 8 (delapan), setelah itu saksi NAZARUDIN memberikan kunci kamar tersebut ke terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) lalu terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) meminta tolong kepada saksi NAZARUDIN untuk membeli makanan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi NAZARUDIN yang diminta terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) untuk membeli makanan datang, lalu setelah itu terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) meminta saksi korban Novita Binti Indrayatno agar masuk ke kamar penginapan untuk makan gorengan dan saksi korban Novita Binti Indrayatno langsung masuk kedalam kamar penginapan tersebut. Selanjutnya terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) memegang tangan lalu memegang dada saksi korban Novita Binti Indrayatno, lalu saksi korban Novita Binti Indrayatno langsung berdiri menuju ke pintu untuk berlari akan tetapi terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) langsung mengejar dan menarik tangan saksi korban sambil mengunci pintu kamar dan setelah mengunci pintu kamar terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) meminta saksi korban Novita Binti Indrayatno agar membuka baju saksi korban sambil menempelkan pisau lipat keperut sebelah kiri saksi korban sambil berkata dengan nada keras “ **CEPAT BUKA BAJU KAU, BUKA GALO-GALO DAK USAH MALU-MALU** “ mendengar bentakan tersebut saksi korban Novita Binti Indrayatno pun takut dan langsung membuka baju dan BH, setelah baju dan BH tersebut lepas terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) kembali menyuruh saksi korban Novita Binti Indrayatno untuk berbaring sambil berkata “ **BUKAKLAH CELANO KAU** “, setelah saksi korban Novita Binti Indrayatno dalam keadaan bugil dan terbaring di kasur tersebut terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) langsung menindih tubuh saksi korban Novita Binti Indrayatno dengan kedua pahanya selanjutnya terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) melumat/menghisap kedua panyudara saksi korban Novita Binti Indrayatno sebelah kanan dan kiri secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berganti-ganti sambil meremas-remas payudara saksi korban sekira 5 ( lima ) menit lalu terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan saksi korban Novita Binti Indrayatno, dan sekira 10 ( sepuluh ) menit terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) menyetubuhi saksi korban Novita Binti Indrayatno, lalu saksi korban Novita Binti Indrayatno merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) masuk didalam lobang kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan hubungan badan, terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) langsung mengenakan pakaiannya dan pergi meninggalkan saksi korban Novita Binti Indrayatno untuk bekerja dan saksi korban masih berada dalam kamar penginapan dengan posisi kamar dikunci dari luar, dan setelah terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) pergi saksi korban Novita Binti Indrayatno menghubungi teman saksi yang bernama saksi BUDI, saksi YANTO dan saksi JUNAI melalui via SMS untuk meminta pertolongan, sekira 5 ( lima ) menit setelah saksi korban Novita Binti Indrayatno menghubungi saksi BUDI dan teman-teman saksi tiba-tiba terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) naik ke atas menyampaikan jika dibawah penginapan ada laki-laki yang mencari saksi korban Novita Binti Indrayatno dan berkata “ **KAU NGADU DENGAN SIAPO** “ saksi korban Novita Binti Indrayatno menjawab “ **AKU DAK NGADU SAMO SIAPO-SIAPO** “ terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) bertanya “ **SIAPO WONG YANG ADO DI BAWAH ITU** “ dan saksi korban Novita Binti Indrayatno berpura-pura jika saksi tidak kenal orang tersebut kemudian saksi korban Novita Binti Indrayatno langsung menerobos pintu dan mengatakan kepada terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) jika saksi korban Novita Binti Indrayatno mau keluar dan mencari makan dan saksi korban langsung lari keluar dari kamar penginapan tersebut. Kemudian pada saat saksi korban Novita Binti Indrayatno sedang berlari saksi korban Novita Binti Indrayatno melihat teman saksi yaitu saksi YANTO munyuruh saksi korban Novita Binti Indrayatno untuk turun kebawah, dan setelah saksi korban Novita Binti Indrayatno berada diluar penginapan saksi bertemu dengan saksi BUDI ditemani oleh saksi Haryono (anggota Polisi), dan saksi korban Novita Binti Indrayatno langsung memberitahu bahwa terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) telah menyetubuhi saksi korban Novita Binti Indrayatno, kemudian saksi BUDI, saksi Haryono (anggota Polisi), saksi YANTO, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Novita Binti Indrayatno mengalami : -----

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis : Terdakwa mendatangi korban sekitar jam 11.00 wib di depan hotel Berlian untuk mengajak korban mencari pekerjaan baru, lalu korban menyetujui, selanjutnya korban dipaksa oleh terdakwa ke Penginapan Surya, kemudian korban diperkosa ;

Keadaan umum : Baik

Keadaan khusus : - Kepala, leher dan badan : ada bekas kemerahan memanjang (bekas kecupan) di leher kanan sepanjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, lebar  $\pm \frac{1}{2}$

- Anggota badan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Buah dada : - sudah tumbuh
- tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Kemaluan : - tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- rambut kemaluan sudah tumbuh
- lobang kemaluan lebar (sudah sering bersetubuh), ada keluar cairan dari kemaluan
- selaput perawan robek lama sampai ke dasar pada pukul 9, pukul 6, dan pukul 3

Hasil Labor : terdapat spermatozoa (sel benih laki-laki) di dalam cairan vagina yang masih hidup.

KESIMPULAN :

Seorang wanita akhil baliq dengan selaput perawan robek lama samapi ke dasar dan terdapat spermatozoa (sel benih laki-laki)

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum et refertum nomor : 08/VII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H.A.RACHMAN, SPOG; dokter pada RS. AR. Bunda Prabumulih.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

-----

Bahwa ia terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di jalan Jendral Sudirman Ex. Penginapan SURYA Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, memaksa seseorang yaitu saksi korban Novita Binti Indrayatno untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, sekira jam 12.00 Wib saksi korban Novita Binti Indrayatno duduk didepan hotel berlian menunggu teman saksi korban Novita Binti Indrayatno, pada saat itu terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) sedang menjaga Parkir didepan Hotel Berlian. Kemudian terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) mendekati saksi korban Novita Binti Indrayatno dan mengajak saksi korban ngobrol, disela-sela perbincangan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) menawarkan untuk mencari pekerjaan dan menawarkan makan kepada saksi korban Novita Binti Indrayatno, sekira 15 ( lima belas menit ) terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) meminta saksi korban Novita Binti Indrayatno agar melanjutkan obrolan di Penginapan karena terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) mengatakan akan membicarakan masalah pekerjaan maka saksi korban Novita Binti Indrayatno menuruti untuk ngobrol di penginapan. Selanjutnya saat saksi korban Novita Binti Indrayatno dan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) menuju ke kamar Ex. Penginapan di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih saksi korban Novita Binti Indrayatno melihat saksi NAZARUDIN yang berada di depan pintu lantai bawah penginapan tersebut, kemudian saksi korban Novita Binti Indrayatno bersama saksi NAZARUDIN dan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) langsung menuju ke lantai 3 tepatnya kamar nomor 8 (delapan), setelah itu saksi NAZARUDIN memberikan kunci kamar tersebut ke terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) lalu terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) meminta tolong kepada saksi NAZARUDIN untuk membeli makanan, sekira 10 ( sepuluh ) menit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi NAZARUDIN yang diminta terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) untuk membeli makanan, lalu setelah itu terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) meminta saksi korban Novita Binti Indrayatno agar masuk ke kamar penginapan untuk makan gorengan dan saksi korban Novita Binti Indrayatno langsung masuk ke dalam kamar penginapan tersebut. Selanjutnya terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) memegang tangan lalu memegang dada saksi korban Novita Binti Indrayatno, lalu saksi korban Novita Binti Indrayatno langsung berdiri menuju ke pintu untuk berlari akan tetapi terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) langsung mengejar dan menarik tangan saksi korban sambil mengunci pintu kamar dan setelah mengunci pintu kamar terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) meminta saksi korban Novita Binti Indrayatno agar membuka baju saksi korban sambil menempelkan pisau lipat ke perut sebelah kiri saksi korban sambil berkata dengan nada keras “ **CEPAT BUKA BAJU KAU, BUKA GALO-GALO DAK USAH MALU-MALU** “ mendengar bentakan tersebut saksi korban Novita Binti Indrayatno pun takut dan langsung membuka baju dan BH, setelah baju dan BH tersebut lepas terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) kembali menyuruh saksi korban Novita Binti Indrayatno untuk berbaring sambil berkata “ **BUKAKLAH CELANO KAU** “, setelah saksi korban Novita Binti Indrayatno dalam keadaan bugil dan terbaring di kasur tersebut terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) langsung menindih tubuh saksi korban Novita Binti Indrayatno dengan kedua pahanya selanjutnya terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) melumat/menghisap kedua panyudara saksi korban Novita Binti Indrayatno sebelah kanan dan kiri secara berganti-ganti sambil meremas-remas panyudara saksi korban sekira 5 ( lima ) menit lalu terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan saksi korban Novita Binti Indrayatno, dan sekira 10 ( sepuluh ) menit terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) menyetubuhi saksi korban Novita Binti Indrayatno, lalu saksi korban Novita Binti Indrayatno merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) masuk di dalam lobang kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan hubungan badan, terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) langsung mengenakan pakaiannya dan pergi meninggalkan saksi korban Novita Binti Indrayatno untuk bekerja dan saksi korban masih berada dalam kamar penginapan dengan posisi kamar dikunci dari luar, dan setelah terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) pergi saksi korban Novita Binti Indrayatno menghubungi teman saksi yang bernama saksi



BUDI, saksi YANTO dan saksi JUNAI melalui via SMS untuk meminta pertolongan, sekira 5 ( lima ) menit setelah saksi korban Novita Binti Indrayatno menghubungi saksi BUDI dan teman-teman saksi tiba-tiba terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) naik keatas menyampaikan jika dibawah penginapan ada laki-laki yang mencari saksi korban Novita Binti Indrayatno dan berkata “ **KAU NGADU DENGAN SIAPO** “saksi korban Novita Binti Indrayatno menjawab “**AKU DAK NGADU SAMO SIAPO-SIAPO** “ terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) bertanya “ **SIAPO WONG YANG ADO DI BAWAH ITU** “ dan saksi korban Novita Binti Indrayatno berpura-pura jika saksi tidak kenal orang tersebut kemudian saksi korban Novita Binti Indrayatno langsung menerobos pintu dan mengatakan kepada terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) jika saksi korban Novita Binti Indrayatno mau keluar dan mencari makan dan saksi korban langsung lari keluar dari kamar penginapan tersebut. Kemudian pada saat saksi korban Novita Binti Indrayatno sedang berlari saksi korban Novita Binti Indrayatno melihat teman saksi yaitu saksi YANTO munyuruh saksi korban Novita Binti Indrayatno untuk turun kebawah, dan setelah saksi korban Novita Binti Indrayatno berada diluar penginapan saksi bertemu dengan saksi BUDI ditemani oleh saksi Haryono (anggota Polisi), dan saksi korban Novita Binti Indrayatno langsung memberitahu bahwa terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (ALM) telah menyetubuhi saksi korban Novita Binti Indrayatno, kemudian saksi BUDI, saksi Haryono (anggota Polisi), saksi YANTO, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Novita Binti Indrayatno mengalami : -----

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis : Terdakwa mendatangi korban sekitar jam 11.00 wib di depan hotel Berlian untuk mengajak korban mencari pekerjaan baru, lalu korban menyetujui, selanjutnya korban dipaksa oleh terdakwa ke Penginapan Surya, kemudian korban diperkosa.

Keadaan umum : Baik

Keadaan khusus : - Kepala, leher dan badan : ada bekas kemerahan memanjang (bekas kecupan) di leher kanan sepanjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, lebar  $\pm \frac{1}{2}$



- Anggota badan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Buah dada : - sudah tumbuh
- tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Kemaluan : - tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- rambut kemaluan sudah tumbuh
- lobang kemaluan lebar (sudah sering bersetubuh), ada keluar cairan dari kemaluan
- selaput perawan robek lama sampai ke dasar pada pukul 9, pukul 6, dan pukul 3

Hasil Labor : terdapat spermatozoa (sel benih laki-laki) di dalam cairan vagina yang masih hidup.

**KESIMPULAN :**

Seorang wanita akhil baliq dengan selaput perawan robek lama samapi ke dasar dan terdapat spermatozoa (sel benih laki-laki)

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum et refertum nomor : 08/VII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H.A.RACHMAN, SPOG; dokter pada RS. AR. Bunda Prabumulih.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**Saksi 1. NOVITA Binti INDRAYATNO :**

- Bahwa korban telah diperkosa oleh terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib, di Penginapan Surya yang terletak di Jalan Jenderal



Sudirman

Kota

Prabumulih

;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi awalnya sedang duduk di depan Hotel Berlian Jaya dengan maksud menunggu temannya yang bernama Sdr. SUDIR. Lalu saksi didekati oleh terdakwa yang sebelumnya sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Hotel Berlian Jaya. Kemudian terdakwa mengajak saksi mengobrol, dan disela-sela perbincangan tersebut, terdakwa menawarkan untuk mencari pekerjaan dan menawarkan makan kepada saksi. Lalu sekira 15 (lima belas menit) saksi dan terdakwa mengobrol, lalu terdakwa meminta saksi agar melanjutkan obrolan di Penginapan karena terdakwa masih akan membicarakan tentang masalah pekerjaan. Dikarenakan perkataan terdakwa yang mengatakan akan membicarakan masalah pekerjaan tersebut, maka saksi pun menuruti keinginan terdakwa untuk mengobrol di penginapan. Lalu saksi dan terdakwa pun menuju penginapan Surya yang letaknya berdepanan dengan hotel Berlian tempat terdakwa dan saksi mengobrol sebelumnya. Sesampainya di penginapan Surya tersebut, lalu saksi melihat terdakwa yang menemui Sdr. NAZARUDIN yang bertugas sebagai penjaga penginapan, dan terjadi perbincangan antara terdakwa dengan Sdr. NAZARUDIN tersebut, yang mana saksi tidak mendengarkan pembicaraan keduanya. Kemudian saksi dan terdakwa menuju kamar Nomor 8 lantai 3, yang mana pada saat itu Sdr. NAZARUDIN juga ikut mengantarkan terdakwa dan saksi menuju kamar tersebut. Kemudian setibanya di depan kamar Nomor 8 lantai 3 tersebut, Sdr. NAZARUDIN kemudian memberikan kunci kamar tersebut ke terdakwa. Kemudian setelah terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa meminta tolong kepada Sdr. NAZARUDIN untuk membeli makanan. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. NAZARUDIN datang dengan membawa gorengan dan langsung masuk ke dalam kamar untuk memberikan makanan tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. NAZARUDIN langsung pergi dari kamar tersebut. Setelah itu terdakwa meminta saksi untuk makan gorengan dan meminta kepada saksi agar saksi tidak takut. Lalu terdakwa memegang tangan saksi dan meramal serta membaca semacam mantra dengan alasan untuk mengobati saksi dan untuk membuang semua kesialan yang sering saksi alami. Setelah memegang tangan saksi lalu terdakwa memegang dada saksi, lalu saksi singkirkan tangannya terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memegang perut saksi dan terdakwa mengira kalau saksi hamil, dan saksi kemudian menjelaskan bahwa saksi sedang datang bulan dan karena terdakwa masih tetap memegang badan saksi maka saksi langsung berdiri menuju ke pintu untuk berlari



akan tetapi terdakwa langsung mengejar dan menarik tangan saksi sambil mengunci pintu kamar. Setelah mengunci pintu kamar, terdakwa meminta saksi agar membuka baju saksi sambil menempelkan pisau lipat ke perut sebelah kiri saksi sambil berkata dengan nada keras “ CEPAT BUKA BAJU KAU, BUKA GALO-GALO DAK USAH MALU-MALU.” Mendengar bentakan terdakwa tersebut saksi pun takut dan langsung membuka baju dan BH. Setelah baju dan BH saksi tersebut lepas terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk berbaring sambil berkata “BUKAKLAH CELANO KAU,” yang mana pada saat itu tangan sebelah kanan terdakwa masih memegang pisau. Dikarenakan takut dengan ancaman terdakwa tersebut, saksi pun melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi. Setelah saksi dalam keadaan bugil dan terbaring di kasur, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri melepaskan baju dan celana dasarnya warna Krem akan tetapi celana dalam warna abu-abu yang dikenakan terdakwa masih terpakai. Setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi dengan kedua pahanya. Terdakwa lalu melepaskan pisau yang ada di tangannya. Selanjutnya terdakwa melumat/menghisap kedua payudara saksi sebelah kanan dan kiri secara berganti-ganti sambil meremas-remas payudara saksi sekira 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan saksi, akan tetapi kemaluan terdakwa agak sulit masuk ke dalam lobang kemaluan saksi. Setelah sekira 2 (dua) menit kemaluan terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam lobang vagina saksi. Selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya/ penisnya naik turun sambil meremas payudara saksi. Pada saat itu terdakwa sempat berkata “ BIASO BAE AKU DUDA JUGO,” dan sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa menyetubuhi saksi, lalu saksi merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa masuk di dalam lobang kemaluan saksi, dan setelah selesai melakukan hubungan badan, saksi langsung mengenakan pakaian saksi dan terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah saksi mengenakan semua pakaiannya, saksi sempat terpikir untuk segera melarikan diri dari dalam kamar tersebut, namun sebelum niat itu terlaksana, ternyata terdakwa sudah lebih dahulu keluar dari dalam kamar mandi dan sudah menggunakan pakaian. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi untuk bekerja, dan saksi masih berada dalam kamar penginapan dengan posisi kamar dikunci dari luar oleh terdakwa. Setelah terdakwa pergi, saksi dengan posisi menangis menghubungi teman saksi yang bernama Sdr. BUDI, Sdr. SANTO dan Sdr. JUNAI melalui SMS untuk meminta pertolongan. Sekira 5 (lima) menit setelah saksi menghubungi Sdr. BUDI, Sdr. SANTO dan Sdr. JUNAI, kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan masuk





kembali ke dalam kamar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, bawah di bawah penginapan ada laki-laki yang mencari saksi. Lalu terdakwa menanyakan kepada saksi perihal kedatangan laki-laki tersebut, dan saksi mengatakan bahwa ia tidak tahu mengenai hal tersebut. Kemudian saksi langsung menerobos pintu yang kebetulan sedang dalam keadaan tersebut, dan mengatakan kepada terdakwa jika saksi mau keluar dan mencari makan, dan kemudian saksi langsung berlari keluar dari kamar penginapan. Saat saksi sedang berlari, saksi melihat teman saksi Sdr. BUDI, lalu Sdr. BUDI langsung menyuruh saksi untuk turun ke bawah, Lalu setelah berada di luar penginapan, saksi melihat Sdr. BUDI membawa seorang polisi, dan saksi langsung memberitahukan bahwa saksi telah diperkosa oleh terdakwa. Kemudian Sdr. BUDI dan Polisi tersebut menangkap terdakwa yang juga sudah keluar dari dalam penginapan dan sedang berada di depan Hotel Rofelia ; ---

- Bahwa terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan pada saat memegang pisau lipat untuk mengancam saksi dan terdakwa pada saat itu mengarahkan pisau lipat tersebut kearah perut saksi yang menyebabkan saksi takut dan mau mengikuti keinginan terdakwa untuk bersetubuh ; -----
- Bahwa terdakwa hanya menjanjikan pekerjaan dan pengobatan buang sial kepada korban, dan tidak ada korban mendapat atau pun menerima imbalan baik berupa barang maupun uang, sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim tersebut ;--
- Bahwa sebelum peristiwa perkosaan tersebut menimpa saksi, saksi sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki, namun pernikahan tersebut putus dikarenakan perceraian ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya yaitu mengenai terdakwa yang merasa tidak mengancam saksi dengan menggunakan pisau lipat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya ; -----

**Saksi 2. BUDI ANSORI Bin MAKMUN (Alm) :**

- 
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib telah terjadi pemerkosaan terhadap korban Sdri. NOVITA yang dilakukan oleh terdakwa, di penginapan Surya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih ;

-----





- Bahwa saksi mengetahui pertama kali jika korban tersebut telah di perkosa yaitu dari korban sendiri yang mengirimkan pesan singkat (sms) ke Handphone milik saksi yang isinya “ **KK TOLONG AQU KK AQU DI KURONG TUKANG PARKIR DI KAMAR JINGOI AQU DI GEDUNG SEBELAH YANG BEKAS HOTEL LAMO KU MOHON KK.**” Mendapatkan sms seperti itu, kemudian saksi langsung menghubungi pihak kepolisian dari Polres Prabumulih untuk mengecek kebenaran sms korban, dan setelah anggota Polisi yaitu Sdr. HARYONO datang, kemudian saksi bersama dengan anggota polisi tersebut langsung mengecek ke hotel BERLIAN JAYA yang terletak di sebelah hotel tempat saksi bekerja yaitu Hotel Rofelia. Akan tetapi korban tidak ada di tempat tersebut, sehingga saksi bersama dengan anggota polisi tersebut langsung keluar dari Hotel dan pada saat itu saksi melihat korban sedang berdiri sambil menangis di depan hotel ROLPELIA. Selanjutnya saksi pun menanyakan kepada korban, dan korban mengaku bahwa ia telah diperkosa oleh terdakwa terdakwa di penginapan Surya. Saat itu pula kebetulan terdakwa juga sudah berada di depan hotel ROLPELIA, sehingga saksi dan anggota polisi langsung mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa ;

- Bahwa saksi juga mendapatkan keterangan dari korban, bahwasanya korban juga diancam oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat agar korban mau membuka pakaian dan di ajak bersetubuh, dan dikarenakan ancaman tersebut maka korban akhirnya rela disetubuhi oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara korban dan terdakwa. Akan tetapi berdasarkan keterangan korban kepada saksi bahwa korban tersebut, baru saja mengenal terdakwa pada hari itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi 3. SUSANTO Bin ARTOPAN (Alm) :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib telah terjadi pemerkosaan terhadap korban Sdri. NOVITA yang dilakukan oleh terdakwa,



di penginapan Surya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali jika korban Sdri. NOVITA tersebut telah diperkosa oleh terdakwa yaitu dari korban sendiri yang mengirimkan pesan singkat (sms) ke Handphone milik saksi yang isinya “ **KK TOLONG AQU,AQU DI KURONG DI GEDUNG TUO OLEH MAMANG-MAMANG DI SAMPING HOTEL ROLPELIA.**” Mendapat sms tersebut saksi pun membalas sms korban “ JANGAN MAEN-MAEN DEK” korban “ SUMPAH IDAK MAEN-MAEN,” dan belum sempat saksi membalas sms tersebut, korban langsung menelpon saksi sambil menangis dan berkata “TOLONG KAK KELUARKE AKU DARI SINI,AKU DIANCAM OLEH MAMANG-MAMANG ITU PAKE PISAU.” Mendapat kabar tersebut saksi pun langsung mencari korban di Penginapan SURYA sampai lantai 3 (tiga). Sesampainya saksi di lantai 3 (tiga), kemudian korban kembali mengirim sms kepada saksi yang isinya “ AKU NGIDUP KE LAGU KAKAK CARI BAE SUMBER SUARANYA.” Mendapat sms tersebut saksi langsung mencari suara tersebut tetapi tidak ketemu, karena tidak ketemu saksi pun langsung turun kelantai 2 (dua) untuk mencari korban, tetapi tidak juga ketemu kemudian saksi langsung mengirim sms kepada korban ” DEK DAK KETEMU DAK USAH NGOLAH KE AKU LAH SARO NAIK TURUN TANGGO NYARI KAU AKU LAGI PUASA “ dibalas korban “ CARI BAE KAK DI LANTAI PUCUK SEKALI ” tetapi pada saat itu saksi masih saja duduk di lantai 2 (dua). Tidak lama kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki naik ke lantai 3 (tiga). Selanjutnya sekitar 2 (dua) menit setelah itu, saksi melihat korban turun dari lantai 3 (tiga) sambil berlari dan menangis. Melihat saksi ada di lantai 2 (dua) tersebut, korban langsung mengajak saksi turun dan keluar dari penginapan tersebut, dan saksi pun menyuruh korban untuk keluar terlebih dahulu setelah itu baru saksi menyusul korban yang berlari masuk ke arah hotel ROLPELIA. Melihat korban masuk ke hotel tersebut saksi pun menunggu di parkiran motor. Sekitar 5 (lima) menit saksi menunggu di parkiran motor, saksi kemudian melihat korban keluar dari Hotel ROLPELIA dan berdiri di depan Hotel tersebut bersama Sdr. BUDI dan satu anggota polisi. Di tempat tersebut ternyata hadir pula orang yang sebelumnya saksi lihat menaiki lantai 3 (tiga) penginapan Surya. Selanjutnya saksi pun mendekati korban, dan setelah itu saksi, Sdr. BUDI dan Polisi langsung pergi membawa terdakwa ke pos Lintas pasar Prabumulih, dan pada saat diinterogasi oleh polisi baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwasanya ia telah menyetubuhi korban ;

- Bahwa Saksi mengenal saksi korban NOVITA dikarenakan korban tersebut adalah teman saksi, sedangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal ;
- Bahwa setau saksi saksi korban dan terdakwa bukan merupakan pasangan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi 4. JUNAI Bin**

**DELAMAT :-**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib telah terjadi pemerkosaan terhadap korban Sdri. NOVITA yang dilakukan oleh terdakwa, di penginapan Surya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali jika korban saksi korban NOVITA tersebut telah di perkosa yaitu dari korban sendiri yang menelpon saksi sambil menangis dan berkata “ KAK TOLONG AKU,AKU DI KURUNG DI PENGINAPAN SURYA “ saksi jawab “ DEK MAAF AKU DAK BISO NOLONG KARENA AKU ADA DI JALAN,TELPON WONG LAIN BAE “ korban pun menjawab “ YO SUDAH KAK “ setelah itu saksi pun langsung mematikan HP tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi ditelepon oleh korban tersebut, saksi sedang berada diluar kota yaitu dalam perjalanan di daerah timbangan 32 Kab Ogan Ilir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi 5. NAZARUDIN Bin H. BUSROH (Alm) :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib telah terjadi pemerkosaan terhadap korban Sdri. NOVITA yang dilakukan oleh terdakwa,



di penginapan Surya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih ;

-----

- Bahwa sebelumnya saksi yang bekerja di penginapan Surya didatangi oleh terdakwa yang saksi kenal, dan mengatakan kepada saksi bahwasanya terdakwa akan menyewa kamar dikarenakan terdakwa akan mengajak wanita kenalnya, lalu setelah terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) kepada saksi, saksi pun selanjutnya mempersilahkan terdakwa untuk menggunakan kamar nomor 8 yang berada di lantai 3, akan tetapi terdakwa tidak segera masuk ke dalam kamar tersebut melainkan terdakwa langsung pergi dan keluar dari penginapan Surya tersebut ;

-----

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang lagi ke penginapan Surya tersebut dengan membawa serta seorang wanita yang saksi tidak kenal, namun setelah di Kepolisian baru saksi mengetahui kalau wanita tersebut adalah Sdr. NOVITA. Lalu saksi pun mengantarkan terdakwa dan Sdri. NOVITA tersebut menuju kamar nomor 8 (delapan) lantai 3 (tiga), dan sesampainya di kamar tersebut, lalu terdakwa dan Sdri. NOVITA tersebut masuk ke dalam kamar, dan terdakwa selanjutnya meminta tolong saksi untuk dapat membelikan gorengan, lalu saksi pun kemudian turun membeli gorengan dan setelah itu saksi mengantarkan gorengan tersebut kepada terdakwa di kamar nomor 8 (delapan) lantai 3 (tiga) tersebut, dan setelah itu saksi pergi meninggalkan terdakwa dan Sdri. NOVITA tersebut di dalam kamar ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan Sdri. NOVITA tersebut bukanlah suami isteri dikarenakan saksi tahu bahwa terdakwa saat ini berstatus sebagai duda;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

-----

**Saksi 6. HARYONO, S.H., Bin HEPRAN :**

-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib telah terjadi pemerkosaan terhadap korban Sdri. NOVITA yang dilakukan oleh terdakwa,



di penginapan Surya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih ;

-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ ;

-----

- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Sdr. BUDI ANSORI dan memberitahukan kepada saksi bahwasanya ada kejadian pemerkosaan di Penginapan Surya. Mendapat laporan tersebut, kemudian saksi bersama Sdr. BUDI langsung menuju ke penginapan tersebut untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Sesampai di tempat tersebut saksi bersama Sdr. BUDI langsung mengecek hotel Berlian Jaya yang ada di sebelah hotel tempat Sdr. BUDI bekerja tetapi korban tidak ada di tempat tersebut. Setelah itu saksi bersama Sdr. BUDI langsung keluar dari Hotel Berlian Jaya, dan pada saat itu Sdr. BUDI melihat korban Novita sedang berdiri sambil menangis di depan hotel Rolpelia tempat Sdr. BUDI bekerja dan selanjutnya saksi dan Sdr. BUDI pun menanyakan korban, dan korban mengaku bahwa telah diperkosa oleh terdakwa di penginapan SURYA. Mendengar pengakuan korban tersebut saksi pun langsung menemui terdakwa yang sedang bekerja memarkir dan menanyakan kebenaran kejadian tersebut dan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa sudah menyetubuhi korban \_\_\_\_\_ di dalam penginapan SURYA. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih ;

-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sdri. NOVITA, bahwa ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdri. NOVITA yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat agar korban mau membuka pakaian dan di ajak bersetubuh ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya yaitu mengenai terdakwa yang merasa tidak mengancam saksi dengan menggunakan pisau lipat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi *a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban NOVITA tersebut, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 12.00 Wib di Penginapan Surya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di depan hotel Rofelia, melihat saksi korban yang sedang duduk di depan Hotel Berlian Jaya, sehingga terdakwa pun menghampiri saksi korban. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban mengobrol, dan disela-sela perbincangan tersebut, terdakwa menawarkan untuk mencari pekerjaan dan menawarkan makan kepada saksi korban, dan terdakwa pun selanjutnya pergi membelikan saksi korban makan. Lalu terdakwa pun sempat mampir ke penginapan Surya untuk memesan kamar, dan setelah terdakwa mendapatkan kamar yang dipesa terdakwa lalu membayar sewa kamar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali lagi menemui saksi korban dan memberi makanan kepada saksi korban. Lalu sekira 15 (lima belas menit) saksi korban dan terdakwa mengobrol, lalu terdakwa meminta saksi korban agar melanjutkan obrolan di Penginapan karena terdakwa masih akan membicarakan tentang masalah pekerjaan. Saksi korban pun menuruti keinginan terdakwa untuk mengobrol di penginapan. Lalu saksi korban dan terdakwa pun menuju penginapan Surya yang letaknya berdepanan dengan hotel Berlian tempat terdakwa dan saksi korban mengobrol sebelumnya. Sesampainya di penginapan Surya tersebut, lalu terdakwa menemui Sdr. NAZARUDIN yang bertugas sebagai penjaga penginapan, untuk minta diantarkan menuju kamar yang telah terdakwa sewa. Lalu Sdr. NAZARUDIN pun menunjukkan kamar tersebut kepada terdakwa dan saksi korban. Sesampainya dilantai 3 (tiga) kamar nomor 8 (delapan), Sdr. NAZARUDIN kemudian memberikan kunci kamar tersebut ke terdakwa. Kemudian setelah terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa meminta tolong kepada Sdr. NAZARUDIN untuk membeli makanan. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. NAZARUDIN datang dengan membawa gorengan dan langsung masuk ke dalam kamar untuk memberikan makanan tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. NAZARUDIN langsung pergi dari kamar tersebut. Setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk makan gorengan dan meminta kepada saksi korban agar





saksi korban tidak takut. Lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan meramal serta membaca semacam mantra dengan alasan untuk mengobati saksi korban dan untuk membuang semua kesialan yang sering saksi korban sering alami. Setelah memegang tangan saksi korban, lalu terdakwa memegang dada saksi korban, akan tetapi saksi korban menyingkirkan tangannya terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memegang perut saksi korban dan terdakwa mengira kalau saksi korban hamil, dan saksi korban kemudian menjelaskan bahwa saksi korban sedang datang bulan dan karena terdakwa masih tetap memegang badan saksi korban maka saksi korban langsung berdiri menuju ke pintu untuk berlari akan tetapi terdakwa langsung mengejar dan menarik tangan saksi korban sambil mengunci pintu kamar. Setelah mengunci pintu kamar, terdakwa meminta saksi korban agar membuka baju saksi korban, sambil terdakwa menempelkan handphone merek Mito kepunyaan terdakwa ke arah perut sebelah kiri saksi korban sambil berkata dengan nada keras “ CEPAT BUKA BAJU KAU, BUKA GALO-GALO DAK USAH MALU-MALU.” Mendengar bentakan terdakwa tersebut saksi korban pun takut dan langsung membuka baju dan BH. Setelah baju dan BH saksi korban tersebut lepas terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk berbaring sambil berkata “BUKAKLAH CELANO KAU,” yang mana pada saat itu tangan sebelah kanan terdakwa masih memegang handphone Mito tersebut. Saksi korban pun melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi korban. Setelah saksi korban dalam keadaan bugil dan terbaring di kasur, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri melepas baju dan celana dasarnya warna Krem akan tetapi celana dalam warna abu-abu yang dikenakan terdakwa masih terpakai. Setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dengan kedua pahanya. Selanjutnya terdakwa melumat/menghisap kedua payudara saksi korban sebelah kanan dan kiri secara berganti-ganti sambil meremas-remas payudara saksi korban sekira 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan saksi korban, akan tetapi kemaluan terdakwa agak sulit masuk ke dalam lobang kemaluan saksi korban. Setelah sekira 2 (dua) menit kemaluan terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam lobang vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya/ penisnya naik turun sambil meremas payudara saksi korban. Pada saat itu terdakwa sempat berkata “ BIASO BAE AKU DUDA JUGO,” dan sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa menyetubuhi saksi korban, lalu saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa masuk di dalam lobang kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan hubungan badan, saksi korban langsung



mengenakan pakaian saksi korban dan terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk bekerja, dan saksi korban masih berada dalam kamar penginapan dengan posisi kamar dikunci dari luar oleh terdakwa. Setelah terdakwa pergi, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke penginapan tersebut, namun pada saat akan naik ke lantai 3 (tiga), terdakwa mendengar ada beberapa orang yang sedang mencari-cari Sdri. NOVITA, sehingga terdakwa selanjutnya bergegas menuju ke lantai 3 (tiga) tersebut. Sesampainya di kamar, terdakwa langsung menanyakan kepada saksi korban mengenai keberadaan orang-orang di lantai dasar tadi yang menanyakan saksi korban, namun saat itu saksi korban menyatakan tidak tahu. Kemudian saksi langsung menerobos pintu yang kebetulan sedang dalam keadaan terbuka, dan mengatakan kepada terdakwa jika saksi mau keluar dan mencari makan, dan kemudian saksi langsung berlari keluar dari kamar penginapan. Setelah itu terdakwa pun meninggalkan hotel dan bermaksud untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang parkir di hotel Rofelia, namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi korban menggunakan pisau ke arah perut korban sebelah kiri, tetapi memang benar pada saat itu Terdakwa mengeluarkan HP milik Terdakwa dari kantong celana kemudian mengarahkan HP tersebut ke arah perut korban, dan mungkin pada saat itulah korban merasa takut dan mengira jika HP yang Terdakwa keluarkan dari kantong celana adalah pisau lipat, dan HP yang Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu merk MITO warna hitam berlis putih. Tetapi terdakwa memang ada nada kasar dan membentak kepada saksi korban saat akan mengajak \_\_\_\_\_ bersetubuh \_\_\_\_\_ tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa memegang HP merk MITO tersebut menggunakan tangan sebelah kanan, sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang paha korban sebelah kanan \_\_\_\_\_ ; -----
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan pakaian yang di perlihatkan di persidangan yang meliputi 1 (satu) buah celana dasar panjang warna merah, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna pink bergambar wanita, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning putih bergambar telapak tangan, 1 (satu) buah BH warna putih motif kembang adalah pakaian yang digunakan korban pada saat Terdakwa mengajak \_\_\_\_\_



korban berhubungan intim. Sedangkan sprai kasur warna putih tersebut adalah sprai yang ada di kasur penginapan SURYA nomor 8 (delapan) yang digunakan korban untuk mengelap sperma dan darah yang keluar dari kemaluan korban karena korban pada saat itu sedang datang bulan (menstruasi) ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tersebut, seingat terdakwa, korban menggunakan baju kaos tangan panjang warna orange dengan celana panjang warna merah marun, sedangkan BH nya warna putih belang hitam dan celana dalam warna kuning; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa memang benar pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi korban NOVITA sambil menangis karena terdakwa paksa berhubungan intim dan tidak ada alat lain yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban ; -----
- Bahwa antara terdakwa dan korban bukan merupakan pasangan suami isteri ; -----
- Bahwa terdakwa merupakan seorang duda sedangkan korban merupakan seorang janda, sehingga faktor itulah yang menyebabkan terdakwa menyetubuhi korban dengan harapan agar setelah saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban mau apabila diajak terdakwa untuk menikah ; -----
- Bahwa sebelum atau sesudah persetubuhan itu berlangsung, terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada saksi korban baik berupa uang maupun barang ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) celana dasar panjang warna merah ; -----
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna pink bergambar wanita ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning putih bergambar telapak tangan ; -----
- 1 (satu) buah BH warna putih motif kembang ; -----
- 1 (satu) buah sprai kasur warna putih ; -----



- 1 (satu) buah celana dasar panjang warna Krem ;  
-----
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna krim bertuliskan BULLS CHICAGO ;  
-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;  
-----
- 1 (satu) buah HP Merk MITO warna Hitam berlis Putih ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repetum dari Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih Nomor : 08/VII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2013, tertanggal 29 Juli 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis : Terdakwa mendatangi korban sekitar jam 11.00 wib di depan hotel Berlian untuk mengajak korban mencari pekerjaan baru, lalu korban menyetujui, selanjutnya korban dipaksa oleh terdakwa ke Penginapan Surya, kemudian korban diperkosa ;  
-----

Keadaan umum : Baik

Keadaan khusus : - Kepala, leher dan badan : ada bekas kemerahan memanjang (bekas cecupan) di leher kanan sepanjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, lebar  $\pm \frac{1}{2}$  ;  
-----

- Anggota badan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;  
-----

- Buah dada : - sudah tumbuh  
- tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Kemaluan : -tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- rambut kemaluan sudah tumbuh
- lobang kemaluan lebar (sudah sering bersetubuh), ada keluar cairan dari kemaluan
- selaput perawan robek lama sampai ke dasar pada pukul 9, pukul 6, dan pukul 3

Hasil Labor : terdapat spermatozoa (sel benih laki-laki) di dalam cairan vagina yang masih hidup



KESIMPULAN :

Seorang wanita akhil baliq dengan selaput perawan robek lama sampai ke dasar dan terdapat spermatozoa (sel benih laki-laki) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 12.00 Wib, telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban Sdri. NOVITA di Penginapaan Surya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

2 Bahwa benar persetubuhan tersebut tidak didasarkan atas suka sama suka diantara keduanya, namun persetubuhan tersebut hanya dikehendaki oleh terdakwa saja, sedangkan saksi korban NOVITA tidak menghendakinya, namun saksi korban tetap melakukannya dikarenakan saksi korban berada di bawah tekanan terdakwa yang telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban yaitu dengan cara membentak saksi korban dan pula menakut-nakuti saksi korban dengan cara menodongkan handphone terdakwa ke arah perut sebelah kiri saksi korban, yang mana saksi korban mengira itu adalah pisau lipat, sehingga saksi korban pun mau melakukan persetubuhan tersebut ;

3 Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi korban yang sedang duduk di depan Hotel Berlian Jaya dengan maksud menunggu temannya yang bernama Sdr. SUDIR. Lalu saksi korban didekati oleh terdakwa yang sebelumnya sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Hotel Berlian Jaya. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban mengobrol, dan disela-sela perbincangan tersebut, terdakwa menawarkan untuk mencari pekerjaan dan menawarkan makan kepada saksi



korban. Terdakwa pun kemudian pergi membelikan saksi korban makan. Lalu terdakwa pun sempat mampir ke penginapan Surya untuk memesan kamar, dan setelah terdakwa mendapatkan kamar yang dipesan, terdakwa lalu membayar sewa kamar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali lagi menemui saksi korban dan memberi makanan kepada saksi korban. Lalu sekira 15 (lima belas menit) saksi korban dan terdakwa mengobrol, lalu terdakwa meminta saksi korban agar melanjutkan obrolan di Penginapan karena terdakwa masih akan membicarakan tentang masalah pekerjaan. Saksi korban pun menurut keinginan terdakwa untuk mengobrol di penginapan. Dikarenakan perkataan terdakwa yang mengatakan akan membicarakan masalah pekerjaan tersebut, maka saksi pun menurut keinginan terdakwa untuk mengobrol di penginapan. Lalu terdakwa pun mengajak saksi korban menuju penginapan Surya yang sudah terdakwa pesan salah satu kamarnya, yang letaknya berdepanan dengan hotel Berlian tempat terdakwa dan saksi korban mengobrol sebelumnya. Sesampainya di penginapan Surya tersebut, lalu terdakwa menemui Sdr. NAZARUDIN yang bertugas sebagai penjaga penginapan, untuk minta diantarkan menuju kamar yang telah terdakwa sewa. Lalu Sdr. NAZARUDIN pun menunjukkan kamar tersebut kepada terdakwa dan saksi korban. Sesampainya dilantai 3 (tiga) kamar nomor 8 (delapan), Sdr. NAZARUDIN kemudian memberikan kunci kamar tersebut ke terdakwa. Kemudian setelah terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa meminta tolong kepada Sdr. NAZARUDIN untuk membeli makanan. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. NAZARUDIN datang dengan membawa gorengan dan langsung masuk ke dalam kamar untuk memberikan makanan tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. NAZARUDIN langsung pergi dari kamar tersebut. Setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk makan gorengan dan meminta kepada saksi korban agar saksi korban tidak takut. Lalu terdakwa memegang tangan saksi dan meramal serta membaca semacam mantra dengan alasan untuk mengobati saksi dan untuk membuang semua kesialan yang sering saksi alami. Setelah memegang tangan saksi lalu terdakwa memegang dada saksi, lalu saksi singkirkan tangannya terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memegang perut saksi dan terdakwa mengira kalau saksi hamil, dan saksi kemudian menjelaskan bahwa saksi sedang datang bulan dan karena terdakwa masih tetap memegang badan saksi maka saksi langsung berdiri menuju ke pintu untuk berlari akan tetapi terdakwa langsung mengejar dan menarik tangan saksi sambil mengunci pintu kamar. Setelah mengunci pintu kamar, terdakwa meminta saksi korban agar membuka baju saksi korban,





sambil terdakwa menempelkan handphone merek Mito kepunyaan terdakwa ke arah perut sebelah kiri saksi korban sambil berkata dengan nada keras “ CEPAT BUKA BAJU KAU,BUKA GALO-GALO DAK USAH MALU-MALU.” Karena mendengar bentakan terdakwa tersebut dan dikarenakan saksi korban menyangka kalau handphone yang ditodongkan terdakwa ke arah perut sebelah kiri saksi korban tersebut adalah pisau lipat, maka saksi korban pun takut dan langsung membuka baju dan BH. Setelah baju dan BH saksi korban tersebut lepas terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk berbaring sambil berkata “BUKAKLAH CELANO KAU,” yang mana pada saat itu tangan sebelah kanan terdakwa masih memegang handphone Mito tersebut. Saksi korban pun melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi korban. Setelah saksi korban dalam keadaan bugil dan terbaring di kasur, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri melepasi baju dan celana dasarnya warna Krem akan tetapi celana dalam warna abu-abu yang dikenakan terdakwa masih terpakai. Setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dengan kedua pahanya. Selanjutnya terdakwa melumat/menghisap kedua payudara saksi korban sebelah kanan dan kiri secara bergati-ganti sambil meremas-remas payudara saksi korban sekira 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan saksi korban, akan tetapi kemaluan terdakwa agak sulit masuk ke dalam lobang kemaluan saksi korban. Setelah sekira 2 (dua) menit kemaluan terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam lobang vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya/ penisnya naik turun sambil meremas payudara saksi korban. Pada saat itu terdakwa sempat berkata “ BIASO BAE AKU DUDA JUGO,” dan sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa menyetubuhi saksi korban, lalu saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa masuk di dalam lobang kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan hubungan badan, saksi korban langsung mengenakan pakaian saksi korban dan terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah saksi korban mengenakan semua pakaiannya, saksi korban sempat terpikir untuk segera melarikan diri dari dalam kamar tersebut, namun sebelum niat itu terlaksana, ternyata terdakwa sudah lebih dahulu keluar dari dalam kamar mandi dan sudah menggunakan pakaian. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk bekerja, dan saksi korban masih berada dalam kamar penginapan dengan posisi kamar dikunci dari luar oleh terdakwa. Setelah terdakwa pergi, saksi korban dengan posisi menangis menghubungi teman saksi korban yang bernama Sdr. BUDI, Sdr. SANTO dan Sdr. JUNAI melalui SMS dan juga telepon langsung untuk



meminta pertolongan. Sekira 5 ( lima ) menit setelah saksi korban menghubungi Sdr. BUDI, Sdr. SANTO dan Sdr. JUNAI, kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan masuk kembali ke dalam kamar. Kemudian saksi korban langsung menerobos pintu yang kebetulan sedang dalam keadaan tersebuka, dan mengatakan kepada terdakwa jika saksi korban mau keluar dan mencari makan, dan kemudian saksi korban langsung berlari keluar dari kamar penginapan. Saat saksi korban sedang berlari, saksi korban melihat teman saksi korban, Sdr. BUDI, lalu Sdr. BUDI langsung munyuruh saksi korban untuk turun ke bawah. Lalu setelah berada di luar penginapan, saksi korban melihat Sdr. BUDI membawa seorang polisi yaitu Sdr. HARYONO, dan saksi korban langsung memberitahukan bahwa saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa. Kemudian Sdr. BUDI dan Sdr. HARYONO tersebut menangkap terdakwa yang juga sudah keluar dari dalam penginapan dan sedang berada di depan Hotel Berlian ; -----

- 4 Bahwa benar terdakwa merupakan seorang duda sedangkan korban merupakan seorang janda, sehingga faktor itulah yang menyebabkan terdakwa menyetubuhi korban dengan harapan agar setelah saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban mau apabila diajak terdakwa untuk menikah ;  
-----
- 5 Bahwa benar sebelum atau sesudah persetubuhan itu berlangsung, terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada saksi korban baik berupa uang maupun barang ; --
- 6 Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 08/VII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2013, tertanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah AR. BUNDA PRABUMULIH dan ditandatangani oleh Dr. H.A.RACHMAN, Sp.Og., selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama NOVITA Binti INDRAYANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Seorang wanita akhil baliq dengan selaput perawan robek lama sampai ke dasar dan terdapat *spermatozoa* (sel benih laki-laki) ;  
-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;  
-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih



mengedepankan adanya *fair trial*, *due process of law* dan *asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (Alm), maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (AIM) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, artinya antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua untuk dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu melanggar Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa ;
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ;

**Tentang unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan pidananya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (Alm) atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Tentang unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban yang sedang duduk di depan Hotel Berlian Jaya dengan maksud menunggu temannya yang bernama Sdr. SUDIR. Lalu saksi korban didekati oleh terdakwa yang sebelumnya sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Hotel Berlian Jaya. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban mengobrol, dan disela-sela perbincangan tersebut, terdakwa menawarkan untuk mencari pekerjaan dan menawarkan makan kepada saksi korban. Terdakwa pun kemudian pergi membelikan saksi korban makan. Lalu terdakwa pun sempat mampir ke penginapan Surya untuk memesan kamar, dan setelah terdakwa mendapatkan kamar yang dipesan, terdakwa lalu membayar sewa kamar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali lagi menemui saksi korban dan memberi makanan kepada saksi korban. Lalu sekira 15 (lima belas menit) saksi korban dan terdakwa mengobrol, lalu terdakwa meminta saksi korban agar melanjutkan obrolan di Penginapan karena terdakwa masih akan membicarakan tentang masalah pekerjaan. Saksi korban pun menuruti keinginan terdakwa untuk mengobrol di penginapan. Dikarenakan perkataan terdakwa yang mengatakan akan membicarakan masalah pekerjaan tersebut, maka saksi pun menuruti keinginan terdakwa untuk mengobrol di penginapan. Lalu terdakwa pun mengajak saksi korban menuju penginapan Surya yang sudah terdakwa pesan salah satu kamarnya, yang letaknya berdepanan dengan hotel Berlian tempat terdakwa dan saksi korban mengobrol sebelumnya. Sesampainya di penginapan Surya tersebut, lalu terdakwa menemui Sdr. NAZARUDIN yang bertugas sebagai penjaga penginapan, untuk minta diantarkan menuju kamar yang telah terdakwa sewa. Lalu Sdr. NAZARUDIN pun menunjukkan kamar tersebut kepada terdakwa dan saksi korban. Sesampainya dilantai 3 (tiga) kamar nomor 8 (delapan), Sdr. NAZARUDIN kemudian memberikan kunci kamar tersebut ke terdakwa. Kemudian setelah terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa meminta tolong kepada Sdr. NAZARUDIN untuk membeli makanan. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. NAZARUDIN datang dengan membawa gorengan dan langsung masuk ke dalam kamar untuk memberikan makanan tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. NAZARUDIN langsung pergi dari kamar tersebut. Setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk makan gorengan dan meminta kepada saksi korban agar saksi korban tidak takut. Lalu terdakwa memegang tangan saksi dan meramal serta membaca semacam mantra dengan alasan untuk mengobati saksi dan untuk membuang





semua kesialan yang sering saksi alam. Setelah memegang tangan saksi lalu terdakwa memegang dada saksi, lalu saksi singkirkan tangannya terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memegang perut saksi dan terdakwa mengira kalau saksi hamil, dan saksi kemudian menjelaskan bahwa saksi sedang datang bulan dan karena terdakwa masih tetap memegang badan saksi maka saksi langsung berdiri menuju ke pintu untuk berlari akan tetapi terdakwa langsung mengejar dan menarik tangan saksi sambil mengunci pintu kamar. Setelah mengunci pintu kamar, terdakwa meminta saksi korban agar membuka baju saksi korban, sambil terdakwa menempelkan handphone merek Mito kepunyaan terdakwa ke arah perut sebelah kiri saksi korban sambil berkata dengan nada keras “ CEPAT BUKA BAJU KAU, BUKA GALO-GALO DAK USAH MALU-MALU.” Karena mendengar bentakan terdakwa tersebut dan dikarenakan saksi korban menyangka kalau handphone yang ditodongkan terdakwa ke arah perut sebelah kiri saksi korban tersebut adalah pisau lipat, maka saksi korban pun takut dan langsung membuka baju dan BH. Setelah baju dan BH saksi korban tersebut lepas terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk berbaring sambil berkata “BUKAKLAH CELANO KAU,” yang mana pada saat itu tangan sebelah kanan terdakwa masih memegang handphone Mito tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang membentak saksi korban dan ditambah tindakan terdakwa yang menodongkan Handphone terdakwa ke arah perut sebelah kiri saksi korban sehingga disangka oleh saksi korban adalah pisau lipat, dan menyebabkan saksi korban bertambah takut, merupakan rangkaian kejadian yang menurut Majelis termasuk dalam ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Tentang unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah terdakwa berhasil mengancam saksi korban dengan bentakan dan menakut-nakuti terdakwa dengan cara menodongkan handphone milik terdakwa ke arah kiri perut saksi korban, yang mana pada waktu itu saksi korban mengira bahwa handphone yang ditodongkan kepadanya itu merupakan pisau lipat, sehingga hal





tersebut menambah rasa takut saksi korban kepada terdakwa. Setelah serangkaian perbuatan tersebut terjadi, lalu saksi korban pun takut dan langsung membuka baju dan BH. Setelah baju dan BH saksi korban tersebut lepas terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk berbaring dan menyuruh saksi korban untuk membuka celana yang saksi korban pakai, dan saksi korban pun melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi korban. Setelah saksi korban dalam keadaan bugil dan terbaring di kasur, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri melepas baju dan celana dasarnya warna Krem akan tetapi celana dalam warna abu-abu yang dikenakan terdakwa masih terpakai. Setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dengan kedua pahanya. Selanjutnya terdakwa melumat/menghisap kedua payudara saksi korban sebelah kanan dan kiri secara berganti-ganti sambil meremas-remas payudara saksi korban sekira 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan saksi korban, akan tetapi kemaluan terdakwa agak sulit masuk ke dalam lobang kemaluan saksi korban. Setelah sekira 2 (dua) menit kemaluan terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam lobang vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya/penisnya naik turun sambil meremas payudara saksi korban. Pada saat itu terdakwa sempat berkata “ BIASO BAE AKU DUDA JUGO,“ dan sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa menyetubuhi saksi korban, lalu saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa masuk di dalam lobang kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan hubungan badan, saksi korban langsung mengenakan pakaian saksi korban dan terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mandi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum atau sesudah persetubuhan itu berlangsung, terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada saksi korban baik berupa uang maupun barang ; -----

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi korban NOVITA bukan merupakan pasangan suami isteri yang sah seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdakwa merupakan seorang duda sedangkan saksi korban merupakan seorang janda. Menurut keterangan terdakwa di persidangan, bahwa faktor inilah yang menyebabkan terdakwa menyetubuhi korban dengan harapan agar setelah saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban mau apabila diajak terdakwa untuk menikah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 08/VIII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2013, tertanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH dan ditandatangani oleh Dr. H.A.RACHMAN, Sp.Og., selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama NOVITA Binti INDRAYANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Seorang wanita akhil baliq dengan selaput perawan robek lama sampai ke dasar dan terdapat *spermatozoa* (sel benih laki-laki) ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian unsur “dengan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan” ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

-----  
Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 285 KUHP yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan berpatokan pada batasan undang-undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (Alm) dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sedangkan terdakwa melalui penasehat hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan



seringan-ringannya untuk terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (Alm) sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan "*ULTIMUM REMIDIUM*", atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan** :

- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan orang lain ;



**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapya terperinci



sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERKOSAAN”;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIM AGUS FITRI Bin DARMAWI (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) celana dasar panjang warna merah ;  
-----
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna pink bergambar wanita ; -----
  - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning putih bergambar telapak tangan ; -----
  - 1 (satu) buah BH warna putih motif kembang ;  
-----
  - 1 (satu) buah seprai kasur warna putih ;  
-----



- 1 (satu) buah celana dasar panjang warna Krem ;  
-----
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna krim bertuliskan BULLS CHICAGO ;  
-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;  
-----
- 1 (satu) buah HP Merk MITO warna Hitam berlis Putih ;  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;  
-----

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 24 Oktober 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh kami ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh BUDI SUARNO, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HARI NOPIAN, S.H., Penuntut Umum dari Kejari Prabumulih dihadapan Terdakwa serta penasehat hukumnya ;  
-----

**Hakim-Hakim Anggota**  
**Majelis,**

**Hakim Ketua**

Ttd

Ttd

- 1 ARIS FITRA WIJAYA, S.H.  
KURNIA, S.H., M. Kn.

ALINE OKTAVIA

Ttd

- 2 NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.





**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**BUDI SUARNO, S.H.**